



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)**

*THE ACQUITTAL IN OBSCENE CRIME  
(Verdict Number: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)*

**Ella Wahyu Lestari**  
NIM: 120710101432

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)**

*THE ACQUITTAL IN OBSCENE CRIME  
(Verdict Number: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)*

**Ella Wahyu Lestari**  
NIM: 120710101432

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu mengadili orang, hendaknya kamu hukum dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah menasehati kamu sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Al-Qur'an Surat AN-NISA' ayat 58)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, CV. Sahabat Ilmu, Surabaya, 2001, hlm. 88.

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yakni Bapak Totok Hariyanto dan Ibu Nurwatik yang paling berarti dalam hidupku, yang telah mencurahkan kasih dan sayang untukku, yang selalu mengorbankan segalanya demi aku, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkahku;
2. Guru-guru sejak aku di Taman Kanak-kanak (TK Bhakti mandala), Sekolah Dasar (SD Negeri Biting 1), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 7 Jember), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Arjasa), Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum Universitas Jember), yang telah mendidik, memberikan ilmu, serta membimbing penulis hingga menjadi seperti sekarang ini;
3. Almamater Universitas Negeri Jember yang kubaggakan.

**PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)**

*THE ACQUITTAL IN OBSCENE CRIME  
(Verdict Number: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ella Wahyu Lestari**  
NIM: 120710101432

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2017**

Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**Pembimbing Anggota**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197408302008121001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)**

*THE ACQUITTAL IN OBSCENE CRIME  
(Verdict Number: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)*

Oleh:

**Ella Wahyu Lestari**  
NIM: 120710101432

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197408302008121001

**Mengesahkan:**

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat  
tanggal : 29  
bulan : September  
tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196506031990022001

**Halif, S.H., M.H.**  
NIP. 197907052009121004

### **Anggota Penguji**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197408302008121001

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ella Wahyu Lestari

NIM : 120710101432

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 September 2017

Yang Menyatakan,

**Ella Wahyu Lestari**  
**NIM: 120710101432**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama; dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwjaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji; dan Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji penulis serta memberikan perbaikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat, ilmu, dan bimbingan bagi penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan didikan bagi penulis:

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran bagi penulis selama melakukan kegiatan akademik;
8. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Totok Hariyanto dan Ibu Nurwati yang telah mencurahkan kasih dan sayang, yang selalu mengorbankan segalanya, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkah penulis;
9. Hanifan Bristha Mahendry Putra yang selama ini terus mendampingi penulis dalam berproses dan selalu memberikan dukungan serta perhatian bagi penulis sehingga penulis lebih bersemangat dalam melakukan segala hal;
10. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember yakni Dyah Ayu Mustikasari, Niluh Oka Diankartika, Rachel Oktalia Cahyono, Leny Tri Handayani, Alfia Purnamasari, Nurlia Wardatun Nafisah, Nooranniza Azniar Riezky, Siti Nurlaili Anizah, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan pendampingan bagi penulis selama berproses;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 29 September 2017

Penulis

## RINGKASAN

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang menyerang fisik dan psikis korbannya secara berkelanjutan, apalagi jika korbannya ialah anak di bawah umur, sehingga diperlukan adanya penegakan hukum yang tepat dan mendalam. Perkara pencabulan terhadap anak merupakan kasus yang pembuktiannya sangat pelik, sehingga tidak dapat serta merta diputuskan hanya dengan berdasarkan pada pembuktian tanpa didasari dengan keyakinan hakim yang berlandaskan teori-teori hukum yang terkait. Kasus yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yakni mengenai putusan bebas dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penuntut umum dalam putusan tersebut menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal sehingga terdakwa diputus bebas. Selain itu pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hanya berpedoman pada ketentuan di dalam KUHP, tanpa mempertimbangkan yurisprudensi-yurisprudensi dan persesuaian fakta dalam persidangan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini meliputi: pertama, bentuk surat dakwaan tunggal penuntut umum dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk dikaitkan dengan perbuatan materiil terdakwa; kedua, pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu: pertama, untuk menganalisis bentuk surat dakwaan tunggal penuntut umum dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk dikaitkan dengan perbuatan materiil terdakwa; kedua, untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan

hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks dan artikel hukum dari internet.

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi: pertama, Bentuk surat dakwaan tunggal penuntut umum dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk sudah sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa karena perbuatan terdakwa yang dapat dibuktikan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut hanya ada satu yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga tidak perlu menggunakan bentuk surat dakwaan lainnya. Kedua, Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan sudah tercukupi yaitu berupa alat bukti keterangan saksi ditambah dengan alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa, sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga seharusnya terdakwa dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPA.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada Penuntut umum harus lebih cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan perbuatan terdakwa supaya bentuk surat dakwaan yang dipilih memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga terdakwa dapat dipidana. Selain itu hakim sebelum memutus perkara seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan seharusnya hakim mengeluarkan putusan pemidanaan bagi terdakwa berdasarkan pada syarat-syarat putusan pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 KUHP.

## DAFTAR ISI

	hlm.
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Pencabulan.....	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan .....	11
2.1.2 Unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	13
2.2 Surat Dakwaan .....	17
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan .....	17
2.2.2 Syarat Surat Dakwaan .....	18
2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan .....	20
2.3 Pembuktian .....	22
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pembuktian.....	22
2.3.2 Sistem Pembuktian .....	23

2.3.3 Alat Bukti dan Proses Pembuktian .....	25
2.4 Pertimbangan Hakim .....	32
2.5 Putusan Hakim .....	36
2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim .....	36
2.5.2 Sifat Putusan Hakim .....	37
2.5.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim .....	38
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Bentuk Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk Dikaitkan dengan Perbuatan Materiil Terdakwa .....	40
3.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Telah Melakukan Pindah Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan.....	55
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
4.1 Kesimpulan .....	76
4.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang saat ini marak terjadi. Di Indonesia khususnya, tindak pidana pencabulan telah banyak memakan korban baik itu korban dewasa maupun korban anak, baik perempuan maupun laki-laki. Hal tersebut tentunya berdampak buruk bagi masa depan bangsa, karena korban dari tindak pidana tersebut bukan hanya terluka secara fisik, tetapi juga psikis. R. Sugandhi memberikan pendapat bahwa:

"Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.<sup>1</sup>

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwasanya pada intinya tindak pidana pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Disebut sebagai tindak pidana karena masyarakat menganggap bahwa pencabulan merupakan perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan undang-undang telah mengatur mengenai hal itu. Dalam perundang-undangan, ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) dalam Pasal 289 dan 290 KUHP. Ketentuan tersebut ditujukan kepada pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban orang dewasa. Sedangkan ketentuan untuk pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban anak diatur secara khusus di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UUPA).

Telah dinyatakan sebelumnya bahwasanya tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan asusila yang menyerang fisik dan psikis korbannya secara berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya penegakan hukum yang tepat. Berawal

---

<sup>1</sup>R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998, hlm. 306.

dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Terkait perihal penuntutan, pihak yang berperan ialah penuntut umum yang mana tugasnya menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Karena apabila tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam penguraiannya, maka dapat dikatakan bahwa syarat materiil surat dakwaan sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) tersebut tidak terpenuhi dan dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Ketidaktercemerahan penuntut umum dalam menguraikan suatu tindak pidana juga dapat berdampak terhadap ketidaktepatan pemilihan bentuk surat dakwaan. Pemilihan bentuk surat dakwaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut tentunya juga berdampak besar terhadap penegakan hukum secara menyeluruh.

Terkait dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, pihak yang paling berperan ialah hakim yang mana tugasnya mengeluarkan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan. Putusan Hakim merupakan produk yang dilahirkan dari proses hukum acara di lingkungan peradilan. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan putusan hakim tersebut, perlu ditelaah pengertiannya KUHAP. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:

"Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."<sup>2</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, ada tiga macam putusan hakim yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspaark*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*).

Dalam hal putusan bebas, Pasal 191 ayat (1) KUHAP memberikan ketentuan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana di dalam KUHAP. Hal tersebut didasarkan pada prinsip pembuktian yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."<sup>3</sup>

Prinsip pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP tersebut berguna untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Hal ikhwat mengenai putusan bebas juga dirumuskan oleh Van Bemmelen. Van Bemmelen dalam buku Andi Hamzah menyatakan bahwa:

"Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidak bukan terdakwa ini yang melakukannya."<sup>4</sup>

Pada hakikatnya putusan hakim dalam konteks hukum pidana harus memberikan keadilan yang mana harus didasarkan pada prinsip hukum dalam KUHAP. Tetapi hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya dibatasi harus sesuai dengan prinsip hukum dalam KUHAP, tetapi juga harus sesuai dengan keyakinan yang berasal dari hati nuraninya. Hal tersebut dilakukan guna meminimalkan terjadinya kesalahan dalam memutus suatu perkara, khususnya dalam perkara pencabulan terhadap anak. Perkara pencabulan terhadap anak merupakan kasus yang pembuktiannya sangat pelik, sehingga tidak dapat serta merta diputuskan hanya dengan berdasarkan pada pembuktian tanpa didasari dengan keyakinan hakim yang berlandaskan teori-teori hukum yang terkait.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 282.

Salah satu perkara pidana terkait dengan tindak pidana pencabulan yang menarik untuk dikaji ialah perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk., yang kasus posisinya ialah sebagai berikut:

Terdakwa bernama TERDAKWA yang bertempat tinggal di Desa Bulungkobit, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, lahir di Bakalan pada tanggal 24 Februari 1969 berumur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani. Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di asrama belakang apotik Firmasyah Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan didakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang namanya tidak dapat disebutkan berusia 15 (limabelas) Tahun. Berawal pada tanggal 20 November 2013 pukul 20.00 WITA terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi Sujariato yang tengah berdua di suatu tempat, kemudian terdakwa bertanya sedang apakah mereka berdua. Saksi Sujariato menjawab bahwa mereka hanya berbincang. Lalu terdakwa menyorot wajah saksi korban mengan menggunakan *handphone* dan mengatakan “pandai kamu”. Pada tanggal 2 Desember 2013 pukul 08.00 WITA di SMK Negeri 1 Tinangkung terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan bahwa ia disuruh saksi Ece untuk meminta uang tutup mulut jika tidak ingin diadukan kepada ayah saksi korban perihal saksi korban dan saksi Sujariato yang berdua di suatu tempat pada suatu malam. Terdakwa juga meminta saksi korban untuk menemuinya di asrama kediaman Terdakwa. Pada tanggal yang sama pada pukul 18.30 WITA saksi korban bersama saksi Rida pergi menemui terdakwa di asrama Terdakwa. Di Asrama tersebut ada Terdakwa dan saksi Suardi. Saat itu Terdakwa menyuruh saksi Suardi dan saksi Rida pergi makan bakso. Setelah saksi Suardi dan saksi Rida pergi, terdakwa mengunci pintu asrama dari dalam sehingga yang ada di asrama itu hanya saksi korban dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban untuk duduk di dekatnya namun saksi korban menolak. Setelah itu saksi korban duduk membelakangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa menghampiri dan memeluk saksi korban dari belakang sambil

mengatakan "Sini sama ayah" sambil memegang kuat tangan kanan saksi korban dan kemudian menyuruh saksi korban untuk menciumnya namun saksi korban tidak mau dan berontak sehingga sempat bibir saksi korban mencium pipi sebelah kiri terdakwa. Karena saksi korban merasa ketakutan, ia menyuruh saksi Rida untuk kembali ke asrama terdakwa, dan setelah saksi Rida sampai di asrama tersebut, saksi korban mengajak saksi Rida pulang. Keesokan harinya pada tanggal 3 Desember 2013 pukul 09.00 WITA di SMA Negeri 1 Tinangkung terdakwa menemui saksi Sujariato untuk meminta uang penutup mulut dengan mengatasnamakan saksi Ece. Namun saksi Sujariato mengatakan kepada terdakwa ingin menemui saksi Ece terlebih dahulu. Pada tanggal tersebut pukul 16.00 WITA saksi korban datang menemui saksi Ece untuk menanyakan perihal uang penutup mulut yang diminta terdakwa dengan mengatasnamakan saksi Ece, namun saksi Ece menjawab bahwa ia tidak mengetahui perihal tersebut dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminta uang kepada saksi korban. Selanjutnya pada pukul 19.00 WITA saksi Sujariato juga datang ke rumah saksi Ece untuk menanyakan perihal uang tersebut, dan sekali lagi saksi Ece mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh terdakwa meminta uang tersebut.

Dalam perkara tersebut, penuntut umum menuntut terdakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal dan pasal yang didakwakan ialah Pasal 82 UUPA yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."<sup>5</sup>

Sedangkan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Hal-hal yang melatarbelakangi penulis dalam mengkaji permasalahan dalam perkara tersebut di atas ialah; pertama, penuntut umum tidak cermat dalam

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memilih bentuk surat dakwaan. Penuntut umum menggunakan surat dakwaan tunggal, namun setelah dicermati, penulis berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya satu, melainkan ada perbuatan lain, sehingga ada masalah dalam pemilihan bentuk surat dakwaannya. Kedua, pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan karena salah satu unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti, tetapi hakim dalam pertimbangannya tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian dan penulisan hukum berbentuk skripsi mengenai putusan bebas dalam tindak pidana pencabulan dengan judul: "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk sudah sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini ialah:

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk dikaitkan dengan perbuatan materiil terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor:

52/Pid.B/2014/PN.Lwk dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian guna menyusun suatu karya ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Metode penelitian tidaklah seragam dapat diterapkan untuk semua bidang ilmu.<sup>6</sup> H.J van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode sendiri sehingga tidak dimungkinkan penyeragaman metode untuk semua ilmu.<sup>7</sup> Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial.<sup>8</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Morris L. Cohen dalam buku Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa "*Legal research is the process of finding the law governs activities in human society*".<sup>9</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>10</sup>

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum sejatinya ada 5 (lima) yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 5

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 60

(*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>11</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

### **1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan Konseptual dilakukan apabila peneliti tidak menemukan jawaban dalam aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Dalam membangun suatu konsep penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>13</sup> Konsep yang digunakan penulis dalam skripsi ini berkaitan dengan konsep perlindungan anak sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010 tentang batas minimal usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi.

#### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 177-178.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>14</sup>

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah perundang-undangan dan putusan hakim yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Lwk.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan artikel hukum di internet yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

Analisis bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini penulis memulai identifikasi fakta hukum dengan cara membaca secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk., setelah membaca dengan cermat, penulis menemukan dua fakta hukum sebagaimana telah dituliskan dalam rumusan masalah pada Bab pendahuluan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer yaitu dengan cara mengunduh putusan-putusan hakim dan membeli perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara membeli sebagian buku-buku teks yang terkait dengan isu yang ditelaah, selebihnya meminjam buku-buku teks di perpustakaan dan mengunduh artikel-artikel hukum di internet.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan yaitu dengan melakukan analisis isu hukum dikaitkan dengan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan buku-buku teks serta artikel-artikel hukum yang telah disiapkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, kesimpulan ditarik setelah penulis menuliskan hasil telaah atas isu hukum dalam Bab pembahasan.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yaitu dengan memberikan saran dan apa yang seharusnya, yang dituliskan dalam Bab penutup.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pencabulan

##### 2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian tindak pidana tidak terlepas dari istilah asalnya dalam Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* menurut Simons adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>17</sup> Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>18</sup> Istilah *strafbaar feit* oleh Moeljatno diartikan dengan istilah perbuatan pidana. Moeljatno menyatakan bahwa:

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu."<sup>19</sup>

Beberapa pengertian yang dinyatakan oleh para pakar hukum tersebut menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaar feit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga yang menyebutnya sebagai delik. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah tindak pidana karena hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana, dan semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana karena berasal dari istilah pihak

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata perbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan menurut R. Sugandhi yaitu “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.<sup>21</sup> Sunardi dan Fanny Tanuwijaya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan persetubuhan.<sup>22</sup>

Para sarjana hukum di atas menyebut istilah “perbuatan cabul” untuk pencabulan. Namun oleh karena penulis sebelumnya telah memilih istilah “tindak pidana” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, maka dalam hal ini penulis menggunakan istilah “tindak pidana pencabulan”. Tindak pidana pencabulan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut merupakan jenis-jenis tindak pidana pencabulan:<sup>23</sup>

1. *Sadistic rape*

*Sadistic rape* merupakan pencabulan yang dilakukan secara sadis. Pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena kekerasan terhadap alat kelamin atau tubuh korban.

2. *Anger rape*

*Anger rape* merupakan pencabulan yang dilakukan secara brutal karena bentuk dari ekspresi kemarahan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>21</sup> R. Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 306.

<sup>22</sup> Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2001, hlm. 101.

<sup>23</sup> Admin. “Tindak Pidana Pencabulan”. *Sudut Hukum*. diakses dari <http://www.suduthukum.com/2016/05/tindak-pidana-pencabulan.html?m=1/>, pada tanggal 13 Desember 2016 pukul 14:24 wib.

3. *Domination rape*

*Domination rape* merupakan pencabulan yang dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan.

4. *Seductive rape*

*Seductive rape* merupakan pencabulan yang dilakukan akibat ada situasi yang merangsang pelaku dengan korban yang memiliki hubungan dekat. Pencabulan jenis ini tidak menggunakan kekerasan. Pelaku pada umumnya bertujuan hanya untuk memuaskan dirinya secara seksual dan korban merasa menyesal karena tidak dapat menolaknya.

5. *Victim precipitated rape*

*Victim precipitated rape* merupakan pencabulan yang dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation rape*

*Exploitation rape* merupakan pencabulan dimana korban sangat bergantung pada pelaku secara sosial maupun ekonomi sehingga tidak dapat menolak terjadinya pencabulan.

### **2.1.2 Unsur-unsur Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana memiliki unsur-unsur yang membentuknya. Ada dua unsur dari suatu tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut merupakan unsur-unsur subjektif dan objektif suatu tindak pidana:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:
  - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berbeda dengan Lamintang, Moeljatno menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)  
Kelakuan dan akibat yang dimaksud ialah sama dengan perbuatan pidana.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  
Van Hamel membagi hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 64-69.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana yaitu: penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun ( Pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP)

4. Unsur melawan hukum yang objektif

5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Dari dua pendapat di atas diketahui bahwa perbedaannya terletak pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada Putusan Negeri Luwuk Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 82 UUPA. Adapun isi Pasal tersebut sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."<sup>26</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif:

a. Sengaja

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>27</sup> Moeljatno., *Op. Cit.*, hlm. 171-172.

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Unsur ini merupakan suatu maksud atau permulaan dari perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.<sup>28</sup> Memaksa artinya bahwa adanya perbuatan atau kata kata yang menekan orang lain untuk melakukan sesuatu.<sup>29</sup> Melakukan tipu muslihat dapat diartikan sebagai melakukan atau mengucapkan rangkaian kata kata, melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Serangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan adalah benar. Membujuk artinya perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk dalam arti lain diartikan dengan mengiming-imingi orang lain untuk mengikuti kehendak pelaku.

2. Unsur Objektif:

- a. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan merupakan sifat melanggar hukum yang menjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan.

- b. Perbuatan cabul

Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> R. Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 387.

<sup>30</sup> R. Sugandhi., *Op. Cit.*, hlm. 306.

Selain unsur subjektif dan objektif tersebut, di dalam Pasal 82 UUPA juga terdapat suatu unsur "setiap orang". Kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban).

Menurut Moeljatno di dalam teori pertanggungjawaban pidana, untuk adanya kesalahan,terdakwa harus:<sup>31</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai kesalahan baik itu kesengajaan ataupun kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

## **2.2 Surat Dakwaan**

### **2.2.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan**

Pengertian surat dakwaan penting untuk diketahui guna memahami bahasan selanjutnya mengenai surat dakwaan. Berikut ini merupakan pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli:<sup>32</sup>

#### **1. Harun M. Husein**

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 164.

<sup>32</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 43-44.

## 2. Soetomo

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

### 1. Bagi Pengadilan/hakim

Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;

### 2. Bagi Penuntut Umum

Surat Dakwaan merupakan dasar Pembuktian;

### 3. Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum

Surat Dakwaan merupakan dasar I untuk mempersiapkan pembelaan.

## 2.2.2 Syarat Surat Dakwaan

Sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, syarat formil atau syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan meliputi:<sup>34</sup>

1. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;

---

<sup>33</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>34</sup> *Ibid.*

2. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat tersebut di dalam praktek disebut sebagai syarat materiil atau syarat yang berkenaan dengan materi atau substansi Surat Dakwaan. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil surat dakwaan meliputi:<sup>35</sup>

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian jaksa Penuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus tergambar di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

### 2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan

SEJA Tentang Pembuatan Surat Dakwaan telah memberikan pengaturan bahwa surat dakwaan dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:<sup>36</sup>

#### 1. Tunggal

Dalam surat dakwaan tunggal hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan pengganti lainnya. Jadi, Surat dakwaan tunggal memuat hanya satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam menyusun dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.<sup>37</sup> Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

#### 2. Alternatif

Dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk surat dakwaan ini digunakan apabila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat yang dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya didakwakan:

Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP)

atau

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP)

<sup>36</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>37</sup> Harun M. Husein., *Op.Cit.*, hlm. 68.

### 3. Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berturut-turut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar Terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya didakwakan:

Primair	: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
Subsidair	: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
Lebih Subsidair	: Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

### 4. Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Jadi, Surat dakwaan kumulatif memuat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Secara formal surat dakwaan ini hampir sama dengan surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsider, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsider hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sedangkan pada surat dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan *concursum* (perbarengan tindak pidana) atau *deelneming* (penyertaan). Pada pokoknya surat dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang

yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana.<sup>38</sup> Misalnya:

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

## 5. Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidiar. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin bermacam-macam baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam maksud yang dipergunakan. Misalnya didakwakan:

Kesatu : Primair : Pembunuh berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidiar : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Lebih subsidiar : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP).

Kedua : Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP),

Subsidiar : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pembuktian

Para sarjana hukum memberikan pendapat tentang pengertian mengenai pembuktian. R. Subekti dalam buku Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>39</sup> M. Yahya Harahap dalam buku Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa:

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

“Pembuktian ialah sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.”<sup>40</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya adalah tujuan pembuktian bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya, dan hakim. Tujuan pembuktian yaitu:<sup>41</sup>

1. Bagi penuntut umum

Tujuan pembuktian bagi penuntut umum yaitu untuk meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana.

2. Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya

Tujuan pembuktian bagi terdakwa atau penasihat hukumnya yaitu untuk mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan, sekaligus upaya untuk meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah.

3. Bagi hakim

Tujuan pembuktian bagi hakim yaitu untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar membuat putusan.

### 2.3.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dibagi menjadi empat jenis apabila didasarkan pada kepustakaan, yaitu:<sup>42</sup>

1. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif

Sistem pembuktian ini hanya didasarkan pada undang-undang saja.

Artinya apabila jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 30.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem pembuktian ini disebut juga dengan teori pembuktian formal.

2. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim

Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan kata lain bahwa dapat dimungkinkan pembuktian tanpa berdasar pada alat bukti yang ada di dalam undang-undang.

3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis

Sistem pembuktian ini mengisyaratkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah dengan berdasar pada keyakinannya. Keyakinan tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan mengenai pembuktian.

4. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian ini mengisyaratkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah dengan berdasar pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*) sebagaimana yang telah dipertahankan oleh KUHAP dalam Pasal 183. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."<sup>43</sup>

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian tersebut sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa membidani orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>44</sup>

### 2.3.3 Alat Bukti dan Proses Pembuktian

Di dalam pembuktian, ada yang namanya alat-alat bukti dan proses pembuktian. Alat bukti dalam pembuktian perkara pidana diatur dalam KUHAP yaitu pada Pasal 184 ayat (1). Berikut ini merupakan alat-alat bukti berdasarkan pasal tersebut beserta penjelasannya:

#### 1. Keterangan saksi

Untuk lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan keterangan saksi dan hal-hal yang terkait, maka penulis membuat poin-poin penjelasan sebagai berikut:

##### a. Pengertian keterangan saksi

Secara umum pengertian keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."<sup>45</sup>

Akan tetapi pengertian tersebut tidak dapat serta merta digunakan karena di Indonesia sudah ada yurisprudensi yang mematahkan sifat kaku yang tercermin dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi (yang selanjutnya disebut dengan Putusan MK tentang Perluasan Makna Saksi). Putusan MK tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula "*Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";

Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 253.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula “*Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”.<sup>46</sup>

b. Syarat sah keterangan saksi

Di dalam praktik agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian, pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>47</sup>

1) Syarat Formil

- a) Keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah yaitu orang yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.<sup>48</sup>
- b) Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

2) Syarat Materiil

- a) Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan harus berupa peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Setelah adanya Putusan MK tentang perluasan makna saksi, maka syarat materiil keterangan saksi tidak harus berupa peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi.

<sup>47</sup> Mirandarule. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”. Lawmetha. diakses dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:24 wib..

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 258.

- b) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP)

c. *Testimonium de auditu*

Istilah *testimonium de auditu* di dalam KUHAP terdapat dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Jadi yang dimaksud dengan *testimonium de auditu* ialah keterangan yang diperoleh dari orang lain atau dengan kata lain ialah keterangan yang diperoleh dengan mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa *testimonium de auditu* bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Namun berkaitan dengan hal itu, tidak serta merta *testimonium de auditu* tidak diterima dalam proses pembuktian. *Testimonium de auditu* perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai ilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.<sup>49</sup> Berikut ini beberapa pandangan dalam menyikapi *testimonium de auditu* dalam proses pembuktian:

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Andi Hamzah menyatakan bahwa:

"Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya mendengar terjadinya suatu tindak pidana dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa jika ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa."<sup>50</sup>

Yurisprudensi Indonesia ada yang menerima dan ada pula yang menolak *testimonium de auditu*. Dari yurisprudensi-yurisprudensi mengenai *testimonium de auditu* menunjukkan bahwa tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa *testimonium de auditu* diterima atau tidak sebagai alat bukti,

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 261.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

tetapi tergantung dari kenyataan-kenyataan kasus demi kasus. Putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011 merupakan salah satu yurisprudensi yang menerima *testimonium de auditu*, karena yurisprudensi tersebut mengartikan saksi dan keterangan saksi secara luwes dan tidak hanya berkuat pada pengertian di dalam KUHAP. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai pula sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Dengan adanya perluasan makna saksi tersebut, maka *testimonium de auditu* dapat dinilai atau dipersamakan dengan saksi atau keterangan saksi. Dengan demikian saksi atau keterangan saksi tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

d. *Asas unus testis nullus testis*

Dalam kaitannya dengan alat bukti saksi dikenal suatu asas yaitu *Unus testis nullus testis* yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah satu orang saksi bukanlah saksi. Asas ini mengisyaratkan bahwa untuk membuktikan suatu perkara hukum, dibutuhkan minimal dua orang saksi.<sup>51</sup> Asas *unus testis nullus testis* berkaitan erat dengan prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Persyaratan mengenai hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:<sup>52</sup>

- 1) untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”.

---

<sup>51</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>52</sup> Mirandarule. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”. Lawmetha. diakses dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:24 wib.

- 2) atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

## 2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

## 3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, adalah:<sup>53</sup>

- a. Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh ia umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau Surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tat laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari Seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sedang Surat lainnya yang diperoleh dan hasil pemeriksaan perkara pidana dapat dipergunakan hanya Sebagai alat bukti petunjuk jika ada Penyesuaian dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tersangka bersalah.

## 4. Petunjuk

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

Adami Chazawi dalam buku Eddy O.S. Hiariej mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 KUHAP, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti adalah:<sup>55</sup>

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang Pengadilan.
- b. Keterangan tersebut mengenai pembuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain. Untuk keberhasilan tugas penuntutan, agar dilakukan langkah-langkah antisipatif mengenai kemungkinan pencabutan keterangan terdakwa atau saksi di persidangan.

---

<sup>54</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Selain macam-macam alat bukti tersebut di atas, di dalam pembuktian ada yang namanya proses pembuktian. Adami Chazawi menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian. Proses pembuktian sudah ada dan dimulai pada saat penyelidikan dan diakhiri pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>56</sup>

Ada perbedaan antara pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dan dalam proses penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dalam proses sebelum penuntutan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti dari alat-alat bukti, kemudian mengurai, menganalisis, menilai, dan menyimpulkannya. Semua alat-alat bukti beserta penilaian penyidik tersebut akan diusung oleh Penuntut Umum ke dalam sidang, dan diperiksa ulang di hadapan hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Sedangkan kegiatan pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti yang memuat bukti-bukti dan mengurai bukti-bukti, tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah disiapkan oleh penyidik dan diajukan penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui alat-alat bukti. Fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi suatu fakta materiil yang mendekati sebenarnya atau jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, begitu pula apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak.<sup>57</sup>

Jika pada dasarnya proses pembuktian dimulai pada saat penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, faktanya di dalam praktik proses pembuktian diartikan sebagai kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, dan tidak termasuk kegiatan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>58</sup> Dari

---

<sup>56</sup> Adami chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta;
- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 183 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukannya dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya.<sup>59</sup>

#### **2.4 Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dasar hukum dari pertimbangan dalam putusan hakim terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa pertimbangan hakim merupakan syarat yang harus ada dalam putusan hakim. Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Surat putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."<sup>60</sup>

Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>61</sup> Berikut ini merupakan penjelasan tiap-tiap fakta yuridis tersebut di atas:

**1. Dakwaan jaksa penuntut umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>62</sup>

**2. Keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum.<sup>63</sup>

**3. Keterangan saksi**

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 124.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 126-128.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

#### 4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.<sup>65</sup>

#### 5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.<sup>66</sup>

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi:

##### 1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan,

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.<sup>67</sup>

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Akibat yang demikian tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>68</sup>

## 3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

## 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

## 5. Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>71</sup>

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara KUHAP sekalipun hanya menyebutkan adanya pertimbangan, namun penyebutannya hanya garis besarnya saja yaitu dalam Pasal 197 ayat (1) sub d yang menyatakan bahwa Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.<sup>72</sup>

### 2.5 Putusan Hakim

#### 2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Definisi putusan hakim dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."<sup>73</sup>

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana guna memperoleh kepastian hukum mengenai status terdakwa sekaligus untuk mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut berupa

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 142-143.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan cerminan dari hakim itu sendiri, artinya bahwa putusan hakim dapat menunjukkan penguasaan hukum dan fakta secara mumpuni, moral dan etika, serta nilai keadilan yang dimiliki oleh hakim.

KUHAP mengenal dua jenis putusan yaitu:

1. Putusan sela

Putusan sela dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya. Putusan sela berfungsi untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.

2. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat mengakhiri perkara. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>74</sup>

### 2.5.2 Sifat Putusan Hakim

Sifat putusan hakim dapat diketahui dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“(1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>75</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa sifat putusan hakim yaitu:

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.<sup>76</sup>

2. Putusan yang bukan pemidanaan

Putusan yang bukan pemidanaan bersifat tidak menghukum terdakwa. Ada dua macam putusan yang bukan pemidanaan yaitu:

- a. Putusan bebas

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas diberikan apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan pembuktian di dalam KUHAP.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf.

### 2.5.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sifat putusan hakim ada dua yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Dalam hal ini

---

<sup>76</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 97.

yang akan dibahas adalah syarat sah putusan bukan pemidanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 KUHAP. Berikut ini merupakan syarat sah putusan bukan pemidanaan berdasarkan Pasal 199 KUHAP:

1. Surat putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - f. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - g. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - h. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf a sampai dengan i di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Surat putusan bukan pemidanaan harus memuat pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
3. Surat putusan bukan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi:

1. Bentuk surat dakwaan tunggal penuntut umum dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk sudah sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa karena perbuatan terdakwa yang dapat dibuktikan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut hanya ada satu yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga tidak perlu menggunakan bentuk surat dakwaan lainnya.
2. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan sudah tercukupi yaitu berupa alat bukti keterangan saksi ditambah dengan alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa, sehingga penulis berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga seharusnya terdakwa dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPA.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Penuntut umum harus lebih cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan perbuatan terdakwa supaya bentuk surat dakwaan yang dipilih memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga terdakwa dapat dipidana.
2. Hakim sebelum memutus perkara seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan seharusnya hakim mengeluarkan putusan pemidanaan bagi terdakwa berdasarkan pada syarat-syarat putusan pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP.

## DAFTAR BACAAN

### **Buku:**

- Adami chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumni.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gatot supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Bangil: AM PRINT.
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, 2001, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, Surabaya: CV. Sahabat Ilmu.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

**Internet:**

Admin. “Tindak Pidana Pencabulan”. Sudut Hukum. diakses dari [<http://www.suduthukum.com/2016/05/tindak-pidana-pencabulan.html?m=1/>], pada tanggal 13 Desember 2016 pukul 14:24 wib.

Mirandarule. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”. Lawmetha. diakses dari [<https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>], pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:24 wib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2014/PN Lwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap

Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ;

Tempat lahir : Bakalan;

Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/ 24 Pebruari 1969;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Bulungkobit Kec. Tinangkung Kab. Banggai  
Kepulauan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Nomor Pol. SP-Han/33/XII/2013/Reskrim tertanggal 27 Desember 2013 terhitung sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
- 2 Ditangguhkan oleh Penyidik Nomor Pol. SP-Han/33-a/I/2013/Reskrim tertanggal 09 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum Nomor : PRINT-74/R.2.17/Ep.2/03/2014 tertanggal 03 Maret 2014 terhitung sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 53/Pen.Pid/2014/PN.Lwk tertanggal 12 Maret 2014 terhitung sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 53/Pen.Pid/2014/PN.Lwk tertanggal 10 April 2014 dihitung sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 145/Pen.Pid/2014/PT.Palu tertanggal 02 Juni 2014 dihitung sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu kedua Nomor : 178/Pen.Pid/2014/PT.Palu tertanggal 08 Juli 2014 dihitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum YUSAK SIAHAYA, SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 52/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 19 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencabulan terhadap anak dibawah umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidaire 6  
(enam) bulan kurungan;

3 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-  
(lima ribu rupiah);

- Telah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mengatakan "sini sama ayah" dan tidak pula menarik tangan Saksi Korban, apalagi dengan secara tidak sengaja keterangan Saksi Korban bibirnya mencium pipi sebelah kiri saya, bahwa itu sama sekali tidak benar;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-15/BGI/03/2013 yang pada pokok dakwaannya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul. 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013, bertempat di asrama belakang apotik Firnansyah Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Bulungkobit Saksi Korban bersama dengan ibunya berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat resepsi perkawinan. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi Korban menunggu diluar sedangkan ibunya masuk ke tempat resepsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembari menunggu ibunya, Saksi korban menghubungi Saksi SWARIANTO B. TJINONG melalui pesan singkat dan meminta Saksi SUJARIANTO untuk menemaninya, tidak lama berselang Saksi SUJARIANTO datang dan kemudian keduanya bercerita. Sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri Saksi korban dan Saksi SUJARIANTO seraya berkata "Sujar ada baa pa disitu", yang dijawab oleh Saksi SUJARIANTO "Tidak, cuma bacerita", selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan handphone menyorot atau menyenter ke arah muka Saksi korban dan Terdakwa berkata "Pandai ngana", setelah itu Terdakwa pergi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wita di Sekolah SMK Negeri 1 Tinangkung Terdakwa mendatangi Saksi korban, pada saat tersebut Terdakwa berkata ka ece sudah desak saya suruh pergi sama ngana pe papa, soalnya ka ece ada liat kamu itu malam", mendengar hal tersebut Saksi korban berkata "jangan kasih tau saya pe papa, saya takut dirnarah", kemudian Terdakwa mengatakan "makanya sebentar malam datang tti asrama belakang apotik firmansyah" lalu Saksi korban menjawab "oh, io".
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wita, Saksi korban dengan ditemani Saksi NURSILA M. SUPU alias RIDA berangkat menuju asrama di belakang Apotik Firmansyah sebagaimana yang disuruh oleh Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyuruh Saksi NURSILA M. SUPU alias RIDA untu masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi korban diajak Terdakwa untuk bercerita di gudang panjang yang tidak jauh dari asrama, karena takut Saksi korban menangis, melihat hal tersebut Terdakwa mengatakan "Tidak usah



menangis" sambii kemudian memeluk Saksi korban, selanjutnya Terdakwa berkata "Torang balek saja ke asrama tidak enak orang mau dengar", kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban korban untuk kembali ke asrama.

- Bahwa sesampainya di asrama, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUARDI I. MALUNA dan menyuruhh Saksi SUARDI I. MALUNA pergi makan bakso bersama Saksi NURSILA M. SUPU alias RiDA pada saat tersebut Terdakwa berkata "Pigi dulu ngana makan bakso dengan Kida, soalnya Rida tidak perlu tahu ini masalah". Setelah Saksi SUARDI I. MALUNA dan Saksi NURSILA M. SUPU alias RIDA pergi, Terdakwa langsung mengunci pintu asrama sehingga yang berada di asrama tinggal Terdakwa dan Saksi korban. Kemudlan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "sebenarnya ka ece mau kasih saya uang 50 ribu untuk beli bensin pake kelalandai kasih tau ngana pe orang tua", dan dijawab oleh Saksi Korban "Be om jangan sampai saya ape papa tau", selanjutnya Terdakwa berkata "atau begini saja ngana kasih uang 150.000 mau kasih ka ece supaya tutup mulut", yang dijawab oleh Saksi Korban "beh om tidak ada saya pe uang-, selanjutnya Terdakwa berkata "pokoknya itu uang harus ada besok kalo tidak saya mau kelalandai kasih tau ngana pe papa" dan dijawab oleh Saksi Korban "tidak ada uang saya om".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk di dekat Terdakwa, namun ditolak oleh Saksi Korban, Terdakwa selanjutnya menarik tangan Saksi Korban untuk duduk di dekat Terdakwa namun tetap ditolak oleh SaksiKorban, setelah itu Saksi Korban duduk membelakangi Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa



menghampiri dan memeluk Saksi Korban dari belakang dan berkata "Sini sama ayah" sambil memegang kuat tangan kanan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mencium Terdakwa, namun Saksi Korban berontak sehingga dengan tidak sengaja bibir Saksi Korban mencium pipi sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu karena takut Saksi Korban menghubungi Saksi NURSILA M. SUPU alias RIDA dan memintanya untuk kembali ke asrama. Setelah Saksi NURSILA M. SUPU alias RIDA sampai di asrama, kemudian Saksi Korban dan Saksi NURSILA M. SUPU alias RIDA pulang.

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di SMK Negeri 1 Tinangkung Terdakwa bersama dengan SUARDI I. MALUNA menemui Saksi SUJARIANTO B. TJINONG, pada saat tersebut Terdakwa berkata "Torang ini sudah di suruh ka ece untuk datangi kamu, kalau macam kamu tidak segera atasi ini persoalan kamu dua torang so kasih tahu sama papanya ivi dengan puangnya ivi, kalau misalkan puangnya ivi tahu ngana bisa masuk polres karena puangnya ivi banyak uang". Selanjutnya Terdakwa berkata "Saya dengan pak guru Suardi sudah baku tanggung 1 orang 75 ribu wituk kasih sama ka ece" dan dijawab oleh Saksi SUJARIANTO B. TJINONG "Kalau bagitu saya mau ketemu sama ka ece", setelah itu Terdakwa berkata "Nga masih pacaran dengan ivi?" dan dijawab oleh Saksi SUJARIANTO B. TJINONG "Sudah tidak" dan selanjutnya Terdakwa berkata "Kalau bagitu mau bikin bagaimana lagi". Setelah itu Terdakwa dan Saksi SUARDI I. MALUNA pergi meninggalkan Saksi SUJARIANTO B. TJINONG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wita, Saksi. SUJARIANTO B. TJINONG mendatangi rumah Saksi MARDIAH YUSUF alias ECE di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, pada saat tersebut Saksi SUJARIANTO B. TJINONG bertemu dengan Suami Saksi MARDIAH YUSUF alias ECE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Suami saksi, tidak lama berselang Saksi MARDIAH YUSUF alias ECE pulang dan Suami saksi MARDIAH YUSUF alias ECE menanyakan "Untuk apa ini uang seratus lima puluh ini?" sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat tersebut Saksi MARDIAFI YUSUF alias ECE menyangkal dengan berkata "Saya tidak pernah meminta uang tersebut".
- Bahwa sebelumnya, masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wita Saksi Korban menemui Saksi MARDIAH YUSUF alias ECE dan mempertanyakan kepada Saksi MARDIAH YUSUF alias ECE "Ka ECE betul ka ECE ada suruh sama Terdakwa ba minta uang Rp. 150.000,- katanya wituk uang tutup mulut", dan dijawab oleh Saksi MARDIAH YUSUF alias ECE "Ka ECE tidak pernah ban minta uang Rp. 150.000,-".
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban merasa malu dan ketakutan.

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1 Saksi Korban, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencabulan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang dicabuli adalah diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wita di Asrama belakang apotik firmansah Kel. Salakan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli saksi awalnya saksi diancam oleh terdakwa dan terdakwa meminta uang sebagai imbalan tutup mulut dengan mengatas namakan Saksi Mardiah Yusuf alias Ece yaitu uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menghampiri dan memeluk saksi dari belakang sambil mengatakan “SINI SAMA AYAH” sambil memegang kuat tangan kanan saksi dan kemudian menyuruh saksi untuk mencium terdakwa tetapi saksi tidak mau dan saksi berontak sehingga sempat bibir saksi mencium pipi sebelah kiri dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi karena terdakwa pernah mendapati saksi sedang berduaan dengan pacar saksi di pinggir jalan, sehingga terdakwa mengancam saksi akan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi merasa malu dan sakit hati dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini berusia 15(lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mencium saksi sebanyak 1(satu) kali dan kena dibagian pipi saksi ;
- Bahwa waktu saksi datang menemui terdakwa, saksi bersama saksi Nursila M. Supu alias Rida;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat atau melakukan apa yang di terangkan dan dituduhkan oleh saksi tersebut. Terhadap tanggapan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

2 Saksi **NURSILA M. SUPU alias RIDA**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencabulan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang dicabuli adalah Saksi Silvi Mantiri yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, namun terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wita di Asrama belakang apotik firmansah Kel. Salakan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan;
- Bahwa saksi Korban meminta kepada saksi ditemani untuk menemui terdakwa dan sesampainya ditempat terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Suardi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh saksi dan saksi Suardi



untuk pergi membeli bakso dengan maksud agar terdakwa ada waktu berduaan dengan saksi Korban di asrama belakang apotik Firmansah;

- Bahwa saksi dihubungi lewat HP oleh saksi Korban untuk segera datang menjemputnya, kemudian sesampainya di Asrama saksi mendapati saksi Korban dalam keadaan menangis dan saksi mendengar terdakwa berkata “Sudah saja tidak usah ngana menangis”;
- Bahwa saksi Korban saat ini berusia 15(lima belas) tahun;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Korban menceritakan kepada saksi “Terdakwa ada ba minta uang sama saya seratus lima puluh ribu, kalau saya tidak kase dia mo datang akan sama saya ape Papa”, saksi Korban juga menceritakan jika dirinya dipeluk oleh terdakwa dari belakang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat atau melakukan apa yang di terangkan dan dituduhkan oleh saksi tersebut. Terhadap tanggapan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

3 Saksi **SUARDI I. MALUNA**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencabulan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi cuma dengar laporan dari saksi Korban bahwa telah terjadi pencabulan dan yang dicabuli adalah Saksi Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan, saksi hanya diberitahu saksi Korban bahwa kejadian pencabulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wita di Asrama belakang apotik firmansah Kel. Salakan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan;



- Bahwa sewaktu terjadi peristiwa tersebut, saksi sedang makan bakso bersama saksi Rida;
- Bahwa tujuan saksi berada di asrama terdakwa hanya singgah untuk menemui saksi Sujar yang berada di Desa Bulungkobit;
- Bahwa yang ada di Asrama di belakang apotik a waktu itu adalah saksi , terdakwa, saksi Korban dan saksi Rida;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bakso, saya bayar dengan uang saya sendiri ;
- Bahwa saksi sempat meninggalkan terdakwa dan saksi Silvi di Asrama dan pergi bersama saksi Rida untuk makan bakso tetapi tidak lama kami pulang kembali ke Asrama dibelakang apotik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia saksi Korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat atau melakukan apa yang di terangkan dan dituduhkan oleh saksi tersebut. Terhadap tanggapan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

4 Saksi **SUJARIANTO B. TJINONG**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencabulan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang dicabuli adalah saksi Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kapan dan dimana kejadian pencabulan tersebut awalnya saksi tidak tahu kemudian setelah kejadian saksi mendapat laporan dari saksi Korban yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wita di Asrama belakang apotik firmansah Kel. Salakan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang secara langsung oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), hanya terdakwa mendatangi sekolah saksi yaitu SMK Negeri 1 Tinangkung pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 09.00 wita dan terdakwa mengatakan “saya dengan pak guru Suardi sudah baku tanggung 1 orang tujuh puluh lima ribu untuk kasih sama Ka Ece”;
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan hal tersebut supaya saksi menganti uang mereka yang sudah di berikan kepada saksi Mardiah Yusuf alias Ece;
- Bahwa Saksi tidak pernah didapati oleh saksi Mardiyah Yusuf alias Ece berdua-duaan dengan saksi Korban di tempat gelap;
- Bahwa saksi Korban saat ini berusia 15(lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi saksi rencananya akan memberikan langsung kepada saksi Mardiyah Yusuf alias Ece di rumahnya namun tidak ada yang ada hanya suami dari saksi Mardiyah Suyuf alias Ece jadi uang tersebut saksi berikan kepada suami saksi Mardiyah Suyuf alias Ece, tetapi tidak lama kemudian datang saksi Mardiyah Suyuf alias Ece dan suaminya langsung menanyakan kepada saksi Mardiyah Suyuf alias Ece “untuk apa ini uang seratus lima puluh ini ?”dan dijawab saksi Mardiyah Suyuf alias Ece ”saksi tidak pernah meminta uang tersebut” karena emosi suami saksi Mardiyah Suyuf alias Ece merobek-robek uang tersebut kemudian melemparkannya;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada saksi kalau terdakwa pada waktu itu mengatakan “SINI SAMA AYAH” sambil memegang kuat tangan kanan saksi Korban dan kemudian menyuruh saksi Korban untuk mencium

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetapi saksi Korban tidak mau dan saksi Korban berontak sehingga sempat bibir saksi Korban mencium pipi sebelah kiri dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat atau melakukan apa yang di terangkan dan dituduhkan oleh saksi tersebut. Terhadap tanggapan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

5 Saksi **JAMALIDUN MANTIRI**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencabulan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang dicabuli adalah anak kandung saksi yang bernama Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, Saksi hanya diberi tahu oleh anak kandung saksi bahwa telah terjadi pencabulan terhadap dirinya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 09.00 Wita di dirumah saksi di Kel. Dodung Kec. Banggai Kab. Bangkep;
- Bahwa Saksi diberitahukan mengenai kejadian pencabulan tersebut oleh anak kandung saksi sekitar bulan Desember 2013 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi Desa Bulungjobit Kec. Tinangkung Kab. Banggai kepulauan;
- Bahwa anak saksi menceritakan kalau dirinya sudah diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa di asrama belakang apotik firmansah yaitu di peluk dan dicium oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Korban saat ini berusia 15(lima belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak saksi merasa takut dan malu kalau bertemu orang atau teman temannya dan anak saksi betul-betul merasa tertekan saat ini;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat atau melakukan apa yang di terangkan dan dituduhkan oleh saksi tersebut. Terhadap tanggapan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **MARDIAH YUSUF alias ECE**, sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 14 Desember 2013, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah berbuat atau melakukan apa yang di terangkan dan dituduhkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi dari Penyidik perkara ini (verbalisan) yaitu saksi **WAHYUDI**, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini, karena ada masalah tuduhan Pencabulan;
- Bahwa yang dituduh melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah pelapor yang bernama Saksi Korban ;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik pembantu di Polres Banggai Kepulauan;
- Bahwa Saksi menjadi penyidik pembantu di Polres Banggai Kepulauan sejak tahun 2010;
- Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi dan terdakwa, Saksi tidak pernah memaksa apalagi dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menekan terdakwa apalagi memaksa terdakwa untuk menanda tangani BAP kami, malahan terdakwa membacanya berulang-ulang dan meminta kepada saksi untuk merubah BAP tersebut sampai 5(lima) kali baru terdakwa tandatangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada penyidik lain selain saksi yang menangani perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tuduhan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencabulan oleh saksi Korban;
- Bahwa terdakwa dituduh melakukan pencabulan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Asrama belakang Apotik Firmansyah Desa Baka Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;
- Bahwa awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 21.30 Wita waktu itu terdakwa mendapati saksi Korban dan saksi Ujar sedang berdua-duaan dibelakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa hampiri mereka berdua dan setelah dekat terdakwa mengatakan kepada mereka berdua “jangan dua-duaan begitu ditempat sunyi dan gelap” kemudian dijawab sama saksi Korban “Bech om, jangan bilang siapa-siapa apa lagi kalau papa tahu” kemudian terdakwa pulang;

Pada tanggal 02 Desember 2013 terdakwa berada di Kota Salakan untuk menghadiri undangan test wawancara di KPU, kemudian terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Korban bahwa terdakwa ada di Kota Salakan dan menginap di Asrama di belakang apotik Firmansah dan pada malam harinya saksi Korban datang bersama saksi Rida menemui terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa mengajak saksi Korban dan saksi Rida untuk masuk ke rumah Asrama kebetulan di dalam sudah ada saksi Suardi, tidak lama kemudian saksi Suardi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk makan bakso tetapi terdakwa katakan bahwa terdakwa belum lapar, dan saksi Suardi mengajak saksi Rida untuk makan bakso, lalu keduanya pergi makan bakso, kemudian terdakwa duduk di depan saksi Korban namun agak berjauhan, sambil mengatakan “Saksi Korban masih mau sekolah” di jawab Saksi Korban “masih mau” “tapi om jangan bilang sama siapa-siapa apalagi dengan Bapak nanti saya dipukul baru tidak dikasih sekolah” lalu terdakwa bilang “io asal te usah lagi berhubungan yang diluar kewajaran” dijawab saksi Korban “saya sudah putus dengan dia “ setelah itu saksi Korban menangis, kemudian terdakwa mengatakan “tidak usah menangis om Guntur tidak mau kasih tau sama papamu asalkan jangan lagi berbuat yang merugikan diri sendiri” dan terdakwa terus memberikan nasehat-nasehat kepada saksi Korban;

- Bahwa Pernyataan saksi Korban yang dia mendapat perlakuan yang tidak senonoh tersebut adalah bohong dan tidak benar;
- Bahwa tidak benar jika terdakwa terdakwa meminta uang kepada saksi Korban dan saksi Sujariantanto sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu di periksa di penyidik terdakwa merasa di tekan dan di paksa untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polres Banggai Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal karena terdakwa sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu : Melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “Asas Minimal Pembuktian”, sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHAP, yakni “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan terdakwa didakwa dengan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1 Unsur Setiap orang:**

Menimbang, pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk adalah terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi (korban) menerangkan jika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, yang dilakukan dengan cara: terdakwa menghampiri dan memeluk korban dari belakang sambil mengatakan “sini sama ayah” sambil memegang kuat tangan kanan korban dan kemudian menyuruh untuk menciumnya namun korban tidak mau dan berontak sehingga sempat bibir korban mencium pipi sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan korban tersebut diatas, terdakwa membantahnya dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum selain daripada keterangan saksi (korban), menerangkan mengetahui adanya peristiwa terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang diterangkan korban tersebut dari cerita korban sendiri, namun tidak melihat sendiri atau mendengar sendiri peristiwa tersebut, sehingga dengan demikian kesaksian tersebut disebut suatu kesaksian *de auditu* atau suatu *testimonium de auditu*, yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian, karena yang dimaksud dengan Keterangan Saksi sebagaimana Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum jika keterangan saksi (korban) yang menerangkan jika terdakwa telah melakukan perbuatan pidana (cabul) berdiri sendiri atau dengan kata lain tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka berlaku asas “satu saksi bukan saksi” (*unus testis nullus testis*), yang apabila dikaitkan dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan sedangkan dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan maka kepada terdakwa pula haruslah dipulihkan kedudukan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 191 ayat (1) KUHAP, pasal 185 ayat (2) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- 3 Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Negeri Luwuk pada hari: **Jumat** tanggal **11 Juli 2014** oleh kami:

**TAUFIQURROHMAN, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMINUDIN J. DUNGGIO, SH** dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAGUS IRIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk serta dihadiri oleh **DENY ALVIANTO, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AMINUDIN J. DUNGGIO, SH**

**TAUFIQURROHMAN, SH.M.Hum**

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

Panitera Pengganti,

**BAGUS IRIANTO, SH**